

## MEKANISME PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SEBELUM HABIS MASA JABATANNYA

Evi Purnamawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [evipurnamawatiplg@gmail.com](mailto:evipurnamawatiplg@gmail.com)

### *Abstract*

*This research was used normative judicial about Constitutional Court Judges to be respectfully dismissed according to Law No. 7 of 2020 concerning the Constitutional Court and what is the legal meaning of Constitutional Court Decisions which are Final and Binding. The results of research on the dismissal of constitutional judges in Law 24/2003 as amended into Law Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court Become a Law and in more detail regulated in Constitutional Court Regulation Number 4 of 2012 concerning procedures for Dismissing Constitutional Judges ("PMK 4 /2012"). Constitutional judges are honorably dismissed for the following reasons: death, resignation at their own request submitted to the Chief Justice of the Constitutional Court, being 70 (seventy) years old; removed; or, physical or mental illness continuously for 3 (three) months so that he cannot carry out his duties as proven by a doctor's certificate. The decision of the Constitutional Court, which is final and binding, contains 4 (four) legal meanings, namely: First, to create legal certainty as soon as possible for the parties to the dispute. Second, the existence of the Constitutional Court as a Constitutional Court. Third, it is meaningful as a form of social control carried out by the Court. Fourth, as the sole guardian and interpreter of the constitution.*

**Keywords :** *Constitutional Court; Constitutional Judges*

### **Abstrak**

Penelitian menggunakan Metode yuridis normatif. Undang-undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang - Undang dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Hakim konstitusi di berhentikan dengan hormat dengan alasan: meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; dihapus; atau, sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), mengandung 4 (empat) makna hukum, yaitu : pertama, guna mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang bersengketa. Kedua, Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan Konstitusional. Ketiga, bermakna sebagai salah satu bentuk engendalian sosial yang dilakukan Mahkamah. Keempat, sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi.

**Kata Kunci :** Mahkamah Konstitusi; Hakim Konstitusi

### **PENDAHULUAN**

Latar belakang perlunya pembentukan mahkamah Konstitusi di Negara Republik Indonesia adalah berasal dari kenyataan banyaknya

permasalahan ketatanegaraan yang bermula dari perbedaan atau sengketa menginterpretasikan Undang-Undang

**Evi Purnamawati, Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Sebelum Habis Masa Jabatannya, Halaman 377-385**

dasar oleh Lembaga-lembaga kenegaraan<sup>1</sup>.

Fungsi Mahkamah Konstitusi pada awalnya oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diarahkan meliputi:

- a. Untuk memeriksa dan mengadili sengketa di bidang hukum ketatanegaraan
- b. Melakukan pengujian terhadap peraturan di bawah UUD;
- c. Menguji UUD atas permintaan pengadilan;
- d. Mengadili pembubaran partai politik;
- e. Mengadili persengketaan antar instansi pemerintah di pusat, atau antara instansi pemerintahan pusat-pemerintahan daerah;
- f. Mengadili suatu pertentangan UUD;
- g. Memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan UUD;
- h. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat meminta

Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk menilai perilaku Presiden yang dianggap mengkhianati negara atau merusak nama baik Lembaga kepresidenan.

Mahkamah konstitusi adalah Lembaga Negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945, yang meliputi lima perkara pokok yaitu : (i) menguji konstitusionalitas Undang - Undang, (ii) memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang berkewenangan diberikan UUD 1945, (iii) memutus pembubaran partai politik, (iv) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan (v) memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan wakil Presiden.<sup>2</sup>

Jimly Asshiddiqie salam Ni'Matul Huda menjelaskan bahwa pembentukkan mahkamah konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari

<sup>1</sup> Dikutip Indra Pahlevi dari Slamet Effendy Yusuf, 25 Wakil Ketua Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat

<sup>2</sup> Perhatikan Pasal 24C Ayat(1) dan (2) Peubahan Ketiga UUD 945

**Evi Purnamawati, Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Sebelum Habis Masa Jabatannya, Halaman 377-385**

suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberasaan mahkamah konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar Lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antara Lembaga negara.<sup>3</sup>

Penulisan ini mengangkat permasalahan terkait faktor-faktor apa sajakah Hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan dengan Hormat menurut Undang - Undang No 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, selain itu juga berhubungan dengan apa makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>4</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor yang Mengakibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi Diberhentikan dengan Hormat Sebelum Habis Masa Jabatan**

Pengaturan mengenai pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 8/2011”) kemudian diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana ertauran emerintah Nomor 1 Tahun 2013 ini ditetapkan sebagai Undang - Undang oleh Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang - Undang dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

<sup>3</sup> Ni'marul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia : kajian terhadap Dinamika*

*Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta : FH Ull Press, 2003).

<sup>4</sup> Ni'marul Huda

- (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
  - c. Telah berusia 70(tujuh puluh) tahun; dihapus; atau
  - d. Sakit jasmani atau rohanisecaraterus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
  - a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
  - b. Melakukan perbuatan tercela;
  - c. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - e. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - f. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi;dan/atau
  - h. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
- (-)  
Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- (-)  
Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas

permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.

- (-) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.

Ketentuan huruf b ayat (1) dan ayat (5) Pasal 26 dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum :
- a. Memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau dihapus.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Mahkamah

Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, atau ayat (2).

- (3) Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan pengganti hakim konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden.

## **B. Akibat Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat (*Binding*)**

Adapun akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), yang bermakna positif, sebagai berikut:

### **a. Mengakhiri Suatu Sengketa Hukum**

Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui utusannya yang bersifat final dan mengikat (*binding*), menimbulkan akibat hukum yang berujung pada berakhirnya sebuah sengketa hukum. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi setiap kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena hanya 3 (tiga) dari 4 (empat) kewenangannya yang mengandung muatan sengketa hukum, yakni kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus :

1. Pengujian Undang - Undang terhadap UUD 1945;
2. Sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan

3. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>5</sup>

### **b. Menjaga Prinsip *Checks and balances***

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) dapat membatalkan sebuah produk Undang - Undang yang dibahas dengan melibatkan dua kekuasaan negara, yakni DPR, selaku pemegang kekuasaan legislatif dan pemerintah, di bidang eksekutif. Meskipun keputusan politik tersebut dihasilkan melalui suatu perdebatan yang alot dan membutuhkan jangka waktu yang panjang,serta menghabiskan anggaran negara yang cukup besar. Namun dalam jangka waktu yang terbilang cukup singkat, 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi dapat membatalkan keputusan politik dalam bentuk sebuah

<sup>5</sup> Lihat:Pasal 10 ayat (1) butir a, b dan d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang - Undang tersebut. Hal inilah yang kemudian menurut penulis sebagai salah satu bentuk akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip *checks and balances*. Jadi, meskipun sebuah Undang - Undang merupakan hasil pembahasan dua kekuasaan negara (kekuasaan eksekutif dan legislatif), ketika melanggar rambu- rambu yang disyaratkan konstitusi, maka saat itulah Mahkamah Konstitusi dengan putusan final dan mengikatnya dapat membatalkan pemberlakuan suatu Undang - Undang, demi terjaganya prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### c. Mendorong Terjadinya Proses Politik

Seperti halnya dengan akibat hukum yang berujung pada berakhimnya sebuah sengketa hukum, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya akibat hukum yang mendorong terjadinya proses politik ini, tidak mencakup seluruh kewenangan yang dimiliki Mahkamah

Konstitusi, hanya mencakup 3 (tiga) kewenangan yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi saja yang dapat mengimplikasinya, yakni menyangkut perkara :

1. Pengujian Undang - Undang;
2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; dan
3. Putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

ertama, Akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara pengujian undangundang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang - Undang secara tidak langsung telah mendorong terjadinya proses politik. Seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-V/2007, tertanggal 23 Juli 2007

**Evi Purnamawati, Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Sebelum Habis Masa Jabatannya, Halaman 377-385**

terhadap permohonan pengujian Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikt (*binding*), mengandung 4 (empat) makna hukum, yaitu: Pertama, guna mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang bersengketa. Kedua, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional. Ketiga, bermakna sebagaisalah satu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Keempat, sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi.

## KESIMPULAN

Ketentuan pemberhentian Hakim Konstitusi diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang erubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang - Undang dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara emberhentian Hakim Konstitusi. Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; dihapus; atau
- d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, dan Fakhri Mustafa, *Mahkamah Konstitusi : Kompilasi FH UI dan APHTN-HAN Indonesia*, Jakarta, 2003
- Bambang Sunggona, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Budiman Bambang, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, PT Duta Bakti, Bandung , 2009
- Buku Panduan, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun*

Evi Purnamawati, *Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Sebelum Habis Masa Jabatannya*, Halaman 377-385

- 1945, Sekretariat Jendral MPR  
RI, Jakarta, 2003
- Cetak Biru, *Membangun Mahkamah  
Konstitusi Sebagai Peradilan  
Konstitusi yang Modern dan  
Terpercaya*, Sekretariat MKRI,  
Jakarta, 2004
- Daulay Perluhutan Rosyada Ikhsan,  
*Mahkamah Konstitusi  
Memahami Keberadaannya  
dalam Sistem Ketatanegaraan  
Republik Indonesia*, Sinar  
Grafika, Jakarta, 2006
- Fadjar Mukhtie Abdul, *Peranan  
Mahkamah Konstitusi Dari  
Negative Legislature ke*
- Positive Legislature*, Konstitusi  
Press, Jakarta, 2013
- Fatkhurohman dkk, *Memahami  
Keberadaan Mahkamah  
Konstitusi di Indonesia*, Citra  
Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht)  
Yang Dimiliki Oleh Hakim  
Dalam Pengujian UU*, PT.  
Radja Grafindo, Jakarta, 2005
- Ni'marul Huda, *Politik Ketatanegaraan  
Indonesia : Kajian terhadap  
Dinamika Perubahan UUD  
1945*, Yogyakarta, FH Ull  
Press, 2003